

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah bagian dari hidup yang sangat sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang memiliki prinsip demikian. Dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa di terima masyarakat, Pernikahan sering kali tidak dihargai kesakralannya. Menurut prodjojo martiman, pernikahan merupakan jalan yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan adalah satu-satunya cara mempersatukan dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum Negara.¹

Menurut abdulrahman I Doi, tujuan perkawinan adalah untuk mematuhi perintah Allah dan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai, sehingga di tentukan sebuah keluarga yang harmonis yang membentuk suasana bahagia agar terwujud ketenangan dan kenyamanan bagi pasangan suami istri serta anggota keluarga.

Tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah membina ketakwaan kepada Allah SWT. Rumah tangga adalah sarana untuk mencapai ketakwaan itu. Allah swt dalam hal ini

¹ Prodjojomartiman, *Hukum perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Legal center publishing, 20 07), h . 53.

mensyariatkan perkawinan kepada hambanya untuk memperlihatkan sebagian dari tanda kebesaran-Nya, sehingga suami istri yang berada dalam ikatan perkawinan dapat saling mencintai, menyayangi dan menghormati.²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan, Setelah adanya ikatan perkawinan maka akan terbentuk sebuah keluarga. Menurut Slamet Abidin, kehidupan dalam perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, Tujuan perkawinan dapat tercapai apabila ada kerja sama antara suami dan istri. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pasangan suami, istri harus memiliki komitmen yang kuat dalam membina keluarga. Ada baiknya segala permasalahan yang nanti muncul dalam kehidupan rumah tangga, dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

² Abdulrahman I Doi, *perkawinan daklam syariat islam* (Jakarta: rineka cipta, 1993), h.121.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِحَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَاتَّقِرْبَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda: Seorang wanita dinikahi karena empat sebab: karena hartanya, kedudukannya, sebab cantiknya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan bahagia.” (HR. Bukhari dan Muslim, diikuti imam yang tujuh).

Di dalam proses akad pernikahan islam di Indonesia, terdapat suatu kebiasaan yang dikenal dengan sighat taklik. Sighat taklik adalah suatu janji tertulis yang di tanda tangani dan dibacakan oleh suami setelah selesai prosesi akad nikah di depan penghulu, istri, orang tua/wali, saksi-saksi dan hadirin yang menghadiri akad pernikahan tersebut. Sighat taklik ini diucapkan jika dalam proses akad nikah telah selesai dan sah secara ketentuan hukum Negara dan Agama Islam. Dalam kompilasi Hukum islam (KHI) pasal 1 poin (e) disebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu kondisi tertentu yang mungkin terjadi yang akan datang.³

Taklik Talak merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak istri dalam perkawinan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah adanya perjanjian taklik

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika pressindo, 1995, h. 113.

talak dalam perkawinan, untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut, tentunya pernikahan tersebut telah dicatatkan ke pegawai pencatat nikah (PPN) pada kantor Urusan Agama, maka perkawinan itu telah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, termasuk terhadap akibat-akibat yang timbul kemudian dari perkawinan itu.⁴

Fungsi adanya sighat taklik ini dimaksud supaya dapat menjadi perhatian bagi suami untuk bersikap baik kepada istrinya (*mu'asharah bil maruf*). Perjanjian taklik talak ini dipahami sebagai suatu usaha menjamin hak-hak istri serta melindungi tindakan diskriminatif dan bersewenang-wenang suami. Ini merupakan komitmen dari suami untuk *mu'asharah bil maruf* agar terwujudnya keluarga yang bahagia.

Bunyi sighat taklik dari latar belakang yang tercantum dalam buku nikah dari departemen agama adalah sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, Saya bin berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya menggauli istri saya bernama dengan baik (*mu'asyarah bilma'ruf*) menurut ajaran syari'at Islam.

Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

⁴ Nenang Julir, "Pencacatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul fikih", *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol 4 No. 1 tahun 2017, h. 55

1. Meninggalkan Istri saya 2 (DUA) Tahun Berturut-turut;
2. Tidak Memberi Nafkah Wajib KEPADANYA 3 (TIGA) Bulan Lamanya;
3. Menyakiti Badan/Jasmani Istri Saya; Atau
4. Membiarkan (Tidak Mempedulikan) Istri Saya 6 (ENAM) Bulan Atau Lebih.⁵

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan seta diterima oleh Pengadilan tersebut. Dan istri saya membayar sebesar RP. 1.000 (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya. Maka jatuhlah talak saya satu satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu kemudian menyerahkan kepada badan kesajahteraan masjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di masyarakat Desa Rigangan 2 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Berdasarkan observasi awal diketahui terdapat beberapa kasus sighth taklik talak dimana salah satu kasus pada pasangan suami istri, istri ditinggalkan tanpa kabar selama enam bulan lebih, dimana istri tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin, sehingga istri mengadukan hal tersebut ke Pengadilan Agama

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No . 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2015), h. 115.

dengan maksud untuk mendapatkan haknya, sedangkan undang-undang sudah menjamin hak-hak istri untuk dipelihara oleh suaminya, dan suami tersebut dapat dikenakan sanksi talaq, karena suami tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.⁶ Akan tetapi istri tidak berpedoman bahwasanya sighth taklik talak ini menjadi salah satu aspek penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri yang menjadi korban pelantaran suaminya dikarenakan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi ketika bimbingan pra nikah.

Kasus yang terjadi tidaklah sejalan melainkan menyimpang dari sighth taklik bawasanya sighth taklik berfungsi sebagai alat pelindung istri. Dalam hal ini menggunakan konsep taklik talak dan perjanjian perkawinan dalam menjamin hak-hak perempuan (istri) dan melindungi mereka dan perlakuan diskriminatif suami, Sighth taklik dirumuskan dengan sedemikian rupa dengan maksud agar sang istri memperoleh perlakuan yang tidak sewenang-wenangan dari suaminya, jika istri di perlakukan sewenang-wenangan oleh suaminya dan dalam keadaan yang tertentu, istri tidak ridha, maka istri dapat mengajukan gugatan penceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan suami melanggar sighth taklik talak.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pelaksanaan Penerapan Sighth Taklik**

⁶ Helen Maizal, Perangkat Desa, Observasi Awal, 02 November 2025.

Pasal 1 Poin (e) dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Sighat Taklik Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Desa Rigangan 2 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka peneliti terdapat pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan *taklik talak* pada masyarakat Desa Rigangan 2 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terhadap Pasal 1 Poin (e) Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Sighat Taklik?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif terhadap pemahaman dan penerapan Taklik Talak talak pada masyarakat Desa Rigangan 2 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan taklik talak pada masyarakat Desa Rigangan 2 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terhadap Pasal 1 Poin (e) Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Sighat Taklik.
2. Untuk Mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Positif terhadap pemahaman dan penerapan Taklik Talak talak pada masyarakat Desa Rigangan 2 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

D. Kegunaan Penelitian

Untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, antara lain

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal mengenai pelaksanaan penerapan taklik talak pada masyarakat Desa Rigangan 2 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam, sehingga memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan maupun materi sebagai *literature*.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Ongki Hosen 2020, yang berjudul *"Pelanggaran Sighat Taklik Talak Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini: 1). Apa bentuk dan dampak pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. 2). Apa alasan istri tidak menggugat suami atas pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. 3). Bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk dan dampak pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan

Kacamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk menganalisis alasan istri tiak menggugat suami atas pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kacamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk menganalisis tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kacamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Jenis Penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.⁷

2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Hilman Tohari, dengan berjudul, "*Tinjauan Maqashid AL-Syariah Tentang Taklik Talak Di Indonesia*". Penelitian ini membahas tentang, Landasan hukum taklik talak dalam hukum pernikahan di Indonesia. Posisi taklik talak dalam hukum pernikahan islam dan hukum positif. Dan pandangan maqashid al Syariah terhadap taklik talak dalam hukum pernikahan di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa maqashid al-syariah memiliki peranan penting kajian hukum islam, beberapa metode hukum islam yang sejalan dengan maqashid al-syariah diantaranya adalah *maslahah mursalah*, *khuliya al-khams*, *dansaddu Dzar'ah*. Pelaksanaan taklik talak khususnya di Indonesia mempunyai banyak

⁷Ongki Hosen, "*Pelanggaran Sighat Taklik Talak Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*.(skripsi fakultas syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu tahun 2020).

kemaslahatan. Maka ditinjau menggunakan Maqashid al-syari'ah taklik talak ini harus dilaksanakan.⁸

3. Skripsi yang disusun oleh Ilham Fahmi Muhammad, yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Penceraian Dintinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mengelang)*. Adapun Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui sighat taklik talak wajib diucapkan atau tidak diucapkan setelah akad nikah dan akibat hukumny, serta pandangan Hukum Islan adapun hukum nasional terkait sighat taklik talak sebagai alasan pencerain. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, untuk mendekatkan pokok permasalahan digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitif. Dalam penelitian ini data primer dan sekuder yang setelah itu dianalisis dengan menggunakan cara analisa data kualitatif interaktif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sighat taklik talak bukan merupakan suatu hal yang wajib diucapkan saat perkawinan. Tetapi apabila dalam kesepakatan suami ini mengucapkan sighat taklik talak, ia harus bertanggung jawab dengan ucapannya tersebut, dan apabila hal yang disyaratkan dalam taklik talak tersebut benar-benar terjadi

⁸ Muhammad Hilman Tohari, *"Tinjauan Maqashid AL-Syariah Tentang Taklik Talak Di Indonesia"*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : Skripsi, Fakultas Syariah Dan hHukum, 2016.

atau suami melanggar sighth taklik talaknya, lalu istri dapat mengajukan gugatan penceraian ke Pengadilan Agama.⁹

4. Skripsi yang disusun oleh Asep Ijar, yang berjudul *“Urgensi dan Relevansi Taklim Talak (Studi Alasan-alasan Penceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975)*. Di dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan tentang urgensi serta relevansi taklik talak jika dihubungkan dengan alasan-alasan penceraian dalam PP No 1975. Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitik dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan memiliki pendekatan yuridis dengan metode abstrak teoritis. Hasil penelitian menguraikan bahwa butir-butir alasan yang ada pada taklik talak ternyata telah tercantum dalam alasan-alasan penceraian dalam pasal 19 PPN No. Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.¹⁰
5. Skripsi yang disusun oleh Ade Rahayu Rahmawati, Skripsi berjudul, *“Faktor Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu Menurut Tinjauan Masalahah*. Penelitian terdahulu ini membahas tentang bagaimana peranan taklik talak dalam kebahagiaan

⁹Ilham Fahmi Muhammad, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Penceraian Dintinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mengelang)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang: Skripsi Fakultas Hukum, 2017.

¹⁰ Asep Ijar, *“Urgensi dan Relevansi Taklim Talak (Studi Alasan-alasan Penceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi, Fakultas Syariah, 2008

duniawi keluarga di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Adapun jenis penelitian ini yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yang empiris. Kesimpulan yang didapat bahwa peranan taklik talak dalam kebahagiaan duniawi keluarga di Desa semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tidak dapat dibuktikan. Kebahagiaan duniawi ini hanya sebagai penghias di dalam kebahagiaan yang sejati/ukhrawi. Sedangkan peranan taklik talak dalam kebahagiaan ukhrawi keluarga yang berada di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorog sangat terealisasi. Kebahagiaan ukhrawi ini dapat terwujud di dalam keluarga itu sendiri (yang tidak nampak), dengan tumbuhnya cinta, kasih sayang, pengertian dan lain sebagainya yang merupakan akar kebahagiaan yang sejati di dalam keluarga.¹¹

6. Skripsi yang disusun oleh Hanifah Pury Larasati, Skripsi yang berjudul *“Analisis Yuridis Taklik Talak Sebagai Alasan Penceraian (Studi Putusan No. 0388/Pdt.G/2014/Pa.Tnk).* Pemasalahan dalam penelitian inin mengkaji tentang bagaimana tinjauan taklik talak dalam persepektif Hukum Islam, bagaimanakah proses penyelesaian penceraian karena pelanggaran sighthat taklik talak, serta bagaimanakah

¹¹ Ade Rahayu Rahmawati, *“Faktor Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu Menurut Tinjauan Masalah.* Institut Agama Negeri Ponorogo: Skripsi, Jurusan Ahwal Syakkhsyyah Fakultas Syariah, 2018

dasar pertimbangan hakim dalam studi putusan nomor 0388/Pdt.G/2014/Pa.Tnk. dalam penelitian ini deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang normative yuridis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, taklik talak termasuk dalam hukum perjanjian perkawinan yang mana talak khuluk tersebut berakibat pada talak ba'in sugra. Adapun proses penyelesaian perceraian adalah dengan istri mengadukan ke Pengadilan Agama lalu dengan sedia membayar iwadh. Terakhir, dasar pertimbangan hakim pada perkara nomor 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk yaitu tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak yang mana selama dalam persidangan tergugat tidak pernah menghadiri atau tidak mengutus wakil atau kuasa yang sah maka gugatan ini dikabulkan dengan verstek.¹²

7. Jurnal yang disusun oleh Surya fadhli H dan Yusticia putri, yang berjudul "*Analisis Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan dan Relevansinya dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam*". Analisis Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan dan Relevansinya dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan Islam di Indonesia pada umumnya akan

¹²Hanifah Pury Larasati, "*Analisis Yuridis Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan No. 0388/Pdt.G/2014/Pa.Tnk)*". Universitas Lampung Bandar Lampung: Skripsi Fakultas Hukum, 2018.

menyelenggarakan pembacaan sighat taklik talak setelah prosesi akad nikah selesai. Tujuannya adalah sebagai perlindungan untuk istri terhadap kesewenangan suami. Namun sebenarnya dalam UU Perkwinan maupun KHI tidak memuat mengenai adanya pembacaan sighat taklik talak dalam pernikahan. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi penelitian ini. Apakah pembacaan taklik talak ini sudah sesuai dengan KHI. penelitian ini menggunakan metode penelitian library research/kepastakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas. Sumber data primer dari penelitian ini adalah ketentuan pasal 45 KHI dan regulasi yang membahas taklik talak dan sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber penelitian yang sudah ada, buku dan jurnal yang berkaitan dengan taklik talak. Setelah data tersebut terkumpul, maka penulis mengolah dan menganalisis dengan sistematis terhadap data yang berbentuk kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Awal keberadaan taklik talak adalah pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram, yang mana isi sighat tersebut selain sebagai tugas negara juga untuk menjamin hak-hak wanita atas suami. Relevansi antara sighat taklik talak yang dibacakan dengan Pasal 45 KHI adalah sighat taklik talak yang dibentuk merupakan bagian dari perjanjian perkawinan yang mana perjanjian tersebut telah dibuat

terlebih dahulu dan kemudian disepakati oleh suami dan istri.¹³

8. Jurnal yang disusun oleh Syafrizal dengan judul *“Taklik Talak Dalam Perspektif Fiqh Syafi’iyyah Dan Hukum Positif”*. Penelitian ini mengkaji penetapan taklik talak dan perbedaannya menurut Fiqh Syafi’iyyah dan Hukum Positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang membandingkan dua atau lebih kejadian dengan melihat penyebabnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelaah dan menyeleksi konsep-konsep atau hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa taklik tala boleh dan talak akan jatuh jika melanggar taklik talak yang telah ditetapkan menurut Fiqh Syafi’iyyah, sedangkan Hukum Positif Tidak, permasalahan taklik talak dalam Hukum Positif merujuk kepada UndangUndang Pasal 66 ayat (1) No 1 Tahun 1974 yaitu talak adalah permohonan yang diajukan oleh suami kepada pengadilan agama guna menceraikan istrinya denganpenyaksian ikrar talak.¹⁴

¹³ Surya fadhli H, Yusticia Putri, Analisis Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan dan Relevansinya dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 8 No. 1, Tahun 2023, h. 1-11.

¹⁴ Safrizal, Taklik Talak Dalam Perspektif Fiqh Syafi’iyyah Dan Hukum Positif, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2023, h. 75-86.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai pemahaman, pelaksanaan penerapan, peristiwa, dan fenomena yang terjadi dalam lingkungan sekitar masyarakat desa Rigangan 2 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Dan juga jenis penelitian ini adalah studi kasus (*case study*), karena Fokus penelitian ini adalah mendalami Pelaksanaan Penerapan suatu fenomena (sighat taklik Pasal 1 Poin (e) KHI) di lokasi spesifik, yaitu Desa Rigangan 2, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur. Studi kasus cocok digunakan untuk memahami secara mendalam konteks dan realitas di lapangan.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif yaitu metode penelitian yang mengembangkan dan menginterpretasikan observasi, wawancara, sesuai yang terjadi dilapangan.¹⁵

Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan metode kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Hukum Sosiologis (Empiris): Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini mengkaji pelaksanaan hukum di masyarakat (hukum yang hidup/bekerja dalam realitas sosial, (*law in action*), bukan

¹⁵ Sugiyono, *Metologi Penelitian Kuantitatif, Kuanlitatif dan R & D*, (Bandung Alfabeta, 2013), h. 11

hanya menelaah bunyi pasal dalam buku (*law in the books*). Peneliti akan terjun ke lapangan untuk melihat interaksi sosial dan praktik nyata terkait sighth taklik di desa tersebut.

Hukum Normatif (sebagai pelengkap/analisis): Aspek normatif tetap digunakan untuk menganalisis dan membandingkan realitas pelaksanaan di lapangan dengan aturan hukum positif yang berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 Poin (e) dan peraturan terkait lainnya (misalnya Peraturan Menteri Agama).

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian 01 Februari 2026- 1 Mei 2026. Di desa Rigangan 2 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

3. Subjek Atau Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi disini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Adapun informan penelitian yaitu Kepala KUA, Imam Masjid, Kepala Desa dan Pelaku Sighth Taklik (Isteri).

4. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer diambil dari informan menggunakan teknik wawanvara dan observasi. Ucapan atau perilaku informan dijadikan sumber data utama.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah segala informasi yang mendukung dan memperkuat penelitian. Sumber sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan melalui buku, artikel, jurnal dan dokumen arsip yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu berkomunikasi dengan informan untuk menggali data yang sifatnya word view dengan tujuan mengungkap makna dari permasalahan yang sedang diteliti.¹⁶
- b. Observasi, yaitu aktivitas secara sistematis terhadap gejala-gejala baik bersifat fisik maupun mental.¹⁷

6. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini merupakan bagian yang sangat penting untuk menjamin adanya sebuah hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian menggunakan teknik tringulasi untuk menguci kebenaran data yang ditemukan, yaitu dengan membandingkan data-data tersebut dengan data dari sumber lain.

7. Analisis Data

Data penelitian yang terkumpul dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif. Menurut Miles dan Huberman¹⁸

¹⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 23.

¹⁷ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian ...*, hlm. 24.

analisis kualitatif dilakukan melalui tiga alur kegiatan secara bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, masing-masing sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam proposal ini, penulis akan menjelaskan sistematika penelitian menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun kelima bab tersebut yaitu:

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang Tinjauan umum taklik talak, sighat taklik talak, taklik talak sebagai hak dan alat perlindungan isteri.

Bab III ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Desa Rigangan 2 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

Bab IV berisi tentang hasil dari penelitian dan pembahasan pada rumusan masalah

Bab V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

¹⁸ Miles, M.B. & Huberman, M.A, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah: Rohidi Tjetjep Rohendi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 39.